

Peran Fungsional Auditor Terkait Pengawasan Keteknikan

Lexi Edwin Tambuwun^{#1}

[#]Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT Kelurahan Bahu, Manado, Indonesia, 95115

¹edwintambuwun67@gmail.com

Abstrak

Peran Auditor Internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan didalam pengawasan keteknikan meliputi pekerjaan konstruksi jalan dan bangunan untuk meningkatkan manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mampu memberdayakan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan pemberi masukan (consulting assurance) dalam setiap proyek pekerjaan keteknikan. Auditor memiliki tugas untuk mengevaluasi kegiatan pekerjaan konstruksi lembaga pemerintahan dan menentukan apakah Lembaga tersebut patuh terhadap undang-undang perpajakan atau tidak. Auditor wajib memastikan bahwa pendapatan yang diterima dan dibelanjakan lembaga pemerintahan sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci – peran auditor, pengawasan keteknikan, konstruksi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Rakyat menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR/NOMOR XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Untuk merespon tantangan mengenai arti penting dan peran fungsi pengawasan inspektorat di lingkungan pemerintah daerah, setiap kepala

inspektorat dan seluruh pimpinan di jajaran pejabat pengawasnya dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan atau manajemen fungsi pengawasan inspektorat yang efektif. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk manajemen fungsi inspektorat yang efektif ini, diantaranya adalah melalui peningkatan kompetensi teknis auditor di inspektorat, menyamakan persepsi dengan auditi (kepala daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah) mengenai peran dan fungsi inspektorat, peningkatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan prosedur audit, pemanfaatan pendekatan audit yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dan koordinasi pekerjaan audit dengan pihak terkait lainnya, termasuk dengan auditor eksternal.

Menurut Mardiasmo (2005: 189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa system dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengelolaan atas fungsi pengawasan inspektorat tidak hanya terbatas pada struktur organisasinya saja, melainkan juga termasuk pada pekerjaan audit yang dilaksanakan. Pengendalian pekerjaan audit dimulai dari sebelum pelaksanaan pekerjaan audit hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disarankan, termasuk juga evaluasi mengenai apakah pendekatan audit yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau keadaan. Proses audit ini merupakan suatu proses yang kontinu sepanjang kegiatan dan program di pemerintah daerah dilaksanakan. Makalah ini menyajikan peran dan fungsi dari seorang Auditor terkait pengawasan di bidang keteknikan khususnya untuk pekerjaan jalan dan konstruksi bangunan Gedung.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran fungsional auditor terkait pengawasan di bidang keteknikan ?

2. Efektifitas fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi bidang jalan dan bangunan ?

C. Ruang Lingkup

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menangani 4 Kota yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu serta 11 Kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

II. PEMBAHASAN

A. Analisa

Keberhasilan manajemen fungsi pengawasan atau audit internal inspektorat tidak boleh diukur dari volume atau jumlah temuan yang berhasil dikumpulkan, melainkan juga harus lebih diarahkan pada manfaat apa yang diterima dengan keberadaan dan hasil kerja Inspektorat. Beberapa ukuran keberhasilan pengelolaan fungsi pengawasan inspektorat daerah yang efektif, diantaranya adalah:

- Keberadaan fungsi pengawasan inspektorat dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pengawasan yang efektif dan memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengacu pada praktik-praktik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Kepala daerah mengajak kepala inspektoratnya dan/atau pejabat pengawas di lingkungan inspektorat untuk membahas secara bersama berbagai masalah penting atau signifikan dan kritikal yang membutuhkan penanganan dan pengambilan keputusan yang segera.
- Unit-unit kerja operasional atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah meminta auditor inspektorat untuk membantu kelancaran kegiatan dan/atau program pemerintah daerah yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Auditor inspektorat dijadikan sumber untuk menetapkan nominasi mengisi formasi di lingkungan pemerintah daerah.
- Meningkatnya kemampuan teknis dan analisis para auditor inspektorat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.
- Meningkatnya kepuasan kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah terhadap hasil kerja auditor inspektorat.

Untuk mewujudkan manajemen fungsi pengawasan inspektorat daerah yang efektif, berikut ini komponen-komponen yang menjadi fondasi dan pilar utama

keberhasilan manajemen fungsi pengawasan inspektorat daerah adalah:

- Organisasi fungsi pengawasan Inspektorat yang kokoh.
- Pengendalian pekerjaan audit di lingkungan Inspektorat.
- Pengelolaan dan pengembangan staf audit Inspektorat.
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Perencanaan Audit Jangka Panjang fungsi pengawasan Inspektorat.
- Pelaksanaan Quality Assurance fungsi pengawasan Inspektorat.

B. Solusi

Proyek konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit teknik adalah cara-cara memperoleh audit evidence (bahan-bahan bukti) seperti observasi, inspeksi, tanya jawab (inquiry) dan lain-lain. Pada pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam Permen PU No. 06/PRT/M/2008 menyebutkan bagian-bagian pemeriksaan teknik dan finansial yang isinya:

Keteknikan Lingkup pemeriksaan meliputi:

- a. Metode pelaksanaan
- b. Personil
- c. Peralatan
- d. Mutu Bahan
- e. Mutu Produk
 1. Pemeriksaan Kualitas
 2. Pemeriksaan Kuantitas
- f. Pemeriksaan terhadap pekerjaan spesifik.

Ruang lingkup pemeriksaan konstruksi yang dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pemeriksaan konstruksi Peraturan Menteri PU Nomor : 06/PRT/M/2008 meliputi:

1. Pemeriksaan pemenuhan terhadap tingkat risiko;
2. Pemeriksaan perencanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan atas SNI, standar keteknikan yang ada dan value engineering serta manfaat pembangunan terhadap masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakannya;
3. Pemeriksaan pemilihan penyedia jasa yang berkualifikasi, dengan harga terendah, terevaluasi dan tanpa penyimpangan yang penting dan pokok;
4. Pemeriksaan sistem pengendalian manajemen dari segi waktu, biaya dan kualitas;
5. Pemeriksaan pelaksanaan paket kegiatan dalam pemenuhan persyaratan keteknikan, keselamatan

- umum, perlindungan sosial tenaga kerja dan tata lingkungan;
6. Pemeriksaan tertib administrasi keuangan;
 7. Pemeriksaan pencapaian manfaat dengan melakukan analisis terhadap fungsi konstruksi setelah penyerahan kedua ;
 8. Pemeriksaan risiko kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

Dalam lampiran Permen PU No.06/PRT/M/2008 menjelaskan juga bahwa pelaksanaan pemeriksaan konstruksi terdiri dari beberapa tahapan diantaranya:

- a. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terhadap setiap tingkat risiko.
- b. Pemeriksaan Terhadap Perencanaan Pekerjaan Konstruksi
- c. Pemeriksaan terhadap Pengadaan Tahap Pra Kontrak sampai dengan Tandatanganan Kontrak
- d. Pemeriksaan Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Kontrak
- e. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan fisik konstruksi.
- f. Pemeriksaan terhadap administrasi keuangan
- g. Pemeriksaan terhadap manfaat
- h. Pemeriksaan terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
- i. Pemeriksaan terhadap program dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

Audit finansial adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas (perusahaan atau organisasi) yang akan menghasilkan pendapat (opini) pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut.

Audit finansial umumnya dilaksanakan oleh kantor akuntan publik atau akuntan publik sebagai auditor independen dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Pada proyek konstruksi, administrasi Keuangan (Finansial) dapat diartikan sebagai berikut diantaranya pemeriksaan terhadap pelaksanaan tertib administrasi keuangan meliputi :

1. Pemeriksaan kebenaran semua perhitungan bersama atas prestasi pekerjaan dan back up datanya, mulai dari MC 0 sampai dengan MC 100.

2. Pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Bersama.
3. Pemeriksaan kebenaran nilai pembayaran.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan adalah sebuah proses penting dalam manajemen. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah yang dapat memberi umpan balik dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dalam pengawasan dalam bidang keteknikan terdapat adanya standar kinerja. Evaluasi kinerja pengawasan konstruksi baik jalan dan konstruksi bangunan perlu adanya manajemen proyek konstruksi.

B. Saran

1. Diperlukan peran fungsional auditor dalam melaksanakan pengawasan di bidang keteknikan;
2. Perlunya adanya pengawasan dalam proses pekerjaan konstruksi jalan dan konstruksi bangunan.

KUTIPAN

- [1] Dimiyati, H.A. & Nurjaman, K. 2014, Manajemen Proyek. Financial Times / Prentice Hall. Bandung
- [2] Ervianto, W. 2005, Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi revisi). Andi, Jogjakarta
- [3] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2007, tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan
- [4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi.
- [5] Amrah Muslimin (2014) Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung. Ateng Syafrudin (1998) Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung.
- [6] Bagir Manan (2001) Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta. Hambali (2015) Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta.
- [7] Manajemen Fungsi Audit Internal Sektor Publik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara - 2